

Optimalisasi Fungsi Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik di Era Revolusi Industri 4.0

M. Rendi Aridhayandi¹, Achmad Rifqi Nurghi Fari², Usamah Habiburrachman³ Jajang⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Suryakencana, mrendiaridhayandi@unsur.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Suryakencana, riefqinurghifari@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Suryakencana, 1995.u.h@gmail.com

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Suryakencana, jajangfh09@gmail.com

ABSTRAK

Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan munculnya IoT (Internet of Things) dan IoP (Internet of People) maka kepentingan interkoneksi dalam segala hal termasuk dalam pelayanan publik sangat dibutuhkan. Masyarakat yang telah melakukan kontrak sosial dengan pemimpin yang telah dipilih secara demokrasi (pemilihan langsung), namun dalam pemilu tersebut masih sangat jarang persyaratan pemilihan Kepala Desa yang mewajibkan penguasaan informasi teknologi, sehingga korelasi antara Revolusi Industri 4.0 tersebut tidak optimal dalam pelaksanaan pelayanan publik yang berhubungan dengan kewenangan Kepala Desa. Perubahan paradigma akan keterhubungan masyarakat di era Revolusi Industri 4.0 ini sendiri telah memberikan kesempatan bagi Kepala Desa untuk melayani masyarakat secara lebih efisien, cepat dan murah, maka dari itu metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk Yuridis Empiris yaitu suatu kajian berdasarkan data di lapangan melalui aspek-aspek yuridisnya. Temuan dalam penelitian ini yaitu masih belum optimalnya pelayanan publik oleh Kepala Desa di era Revolusi Industri 4.0 yaitu dengan studi kasus di Desa Ciherang dan di Desa Bobojong. Selanjutnya identifikasi masalah penelitian ini adalah 1. Apa faktor penyebab Kepala Desa tidak optimal dalam pelayanan publik di era Revolusi Industri 4.0 ?, 2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk optimalisasi pelayanan publik oleh Kepala Desa di era Revolusi Industri 4.0 ?

Kata Kunci : Pelayanan Publik, Revolusi Industri 4.0, Kepala Desa

ABSTRACT

The Fourth Industrial Revolution is marked by the emergence of IoT (Internet of Things) and IoP (Internet of People), along with it the importance of interconnectivity in everything including public services is needed. Populace who have entered into social contracts with leaders who have been democratically elected (direct elections), even so in these Village head elections there are still very few requirements regarding the mastery of information-based technology, so that the correlation between the Fourth Industrial Revolution is not regarded as optimal in the implementation of public services that relate with the authority of the Village Head. The change in paradigm for populace connectivity in the Fourth Industrial Revolution itself has provided an opportunity for the Village Head to serve the community more efficiently, faster and in a cheaper price, therefore the method or approach used in this research is in the form of Empirical Juridical

*Corresponding author

M. Rendi Aridhayandi
Fakultas Hukum, Universitas Suryakencana,
mrendiaridhayandi@unsur.ac.id

Received: January 7, 2020

Revised: June April, 2020

Accepted: June 5, 2020

Available Online: June 30, 2020

approach namely a study based on data in the field through juridical aspects. The findings in this study correlate that public service is not yet optimized by the Village Head in the Industrial Revolution 4.0, namely by case studies in Ciherang Village and the Bobojong Village. Further identification of the problems of this research are 1. What are the factors causing the Village Head to not be as optimal in public services under the Fourth Industrial Revolution? , 2. How can efforts be made to optimize public services by the Village Head under the Fourth Industrial Revolution?.

Keyword : public service, industrial revolution 4.0, chief of district

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara yang terus membangun, hal ini dibuktikan oleh Pembangunan prasarana infrastruktur di Indonesia telah berlangsung cukup lama dan investasi yang dikeluarkan sudah sangat besar. Walaupun begitu masih banyak masalah yang dialami negara kita khususnya mengenai perencanaan yang lemah, kuantitas yang belum mencukupi, dan kualitas yang rendah. Anggaran infrastruktur setiap tahun mengalami peningkatan, akan tetapi menurut penelitian dari laporan World Economic Forum menunjukkan peringkat kualitas infrastruktur di Indonesia masih tergolong rendah. Pentingnya pembangunan fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur ini seperti yang dinyatakan oleh De dan Ghosh (2005:81) bahwa kendala yang dihadapi daerah-daerah maupun negara-negara lebih kepada persoalan ekonomi yaitu bagaimana memastikan baiknya infrastruktur supaya lebih bermanfaat. Berdasarkan sejarah perjalanan pembangunan ekonomi di Indonesia, infrastruktur ditempatkan sebagai sektor vital dalam proses mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk mencapai proses itu dibutuhkan kerja keras agar pembangunan infrastruktur selalu meningkat tiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dalam artikel yang dikeluarkan KOMINFO pada tahun 2016 silam, mengemukakan walaupun usaha revolusi birokrasi saat ini sedang dilaksanakan di Indonesia, citra buruk dalam birokrasi di Indonesia sendiri dari pelayanan yang ruwet dan penuh sengkabut. Birokrat bermental priyayi yang enggan melayani, sarana pelayanan yang buruk, praktik KKN yang meraja, hingga kesulitan mengurus perizinan,

Kesediaan Indonesia mengikuti trend dunia juga sudah terbukti dengan gerakan Making Indonesia 4.0 yang sebenarnya suatu bentuk kesungguhan negara dalam beradaptasi dengan ragam perubahan besar pada era revolusi industri keempat (Industri 4.0) yang terjadi saat ini. Dan sebenarnya Indonesia sendiri sudah menapaki era Industri 4.0, yang ditandai dengan serba digitalisasi dan otomasi. Namun, belum semua elemen masyarakat menyadari konsekuensi logis atau dampak dari perubahan-perubahan yang ditimbulkannya. Bahkan, fakta-fakta perubahan itu masih sering diperdebatkan. Misalnya, banyaknya toko konvensional di pusat belanja (mall) yang tutup sering dipolitisasi dengan argumentasi bahwa kecenderungan itu disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat. Padahal, toko-toko konvensional memang mulai menghadapi

masalah serius atau minim pengunjung karena sebagian masyarakat perkotaan lebih memilih sistem belanja online. Dari beli baju, sepatu, dan buku hingga beli makanan semuanya dengan pola belanja online.

Indonesia secara formal telah memiliki kebijakan pengembangan inovasi yang dituangkan baik dalam dokumen RPJMN maupun dalam Nawa Cita. Dalam RPJMN 2010-2014, Bidang Iptek, diuraikan bahwa strategi pembangunan Iptek dilaksanakan melalui dua prioritas pembangunan yaitu:

1. Penguatan Sistem Inovasi Nasional (SIN) yang berfungsi sebagai wahana pembangunan Iptek menuju visi pembangunan Iptek dalam jangka panjang, dan
2. Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek (P3 Iptek) yang dilaksanakan sesuai dengan arah yang digariskan dalam RPJPN 2005-2025.

Dijelaskan bahwa SIN difokuskan pada pembangunan kelembagaan iptek, sumberdaya iptek dan jaringan iptek, sasaran pada penguatan ke tiga fokus tersebut. Dalam RPJMN 2015-2019 isu mengenai inovasi terdapat pada uraian Agenda Pembangunan Nasional (yang merupakan penjabaran operasional dari Nawa Cita) ke 6, yaitu Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional, di mana salah satu Sub Agendanya adalah Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi.

Pelayanan publik merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena menyangkut aspek kehidupan yang luas. Sebagaimana diatur dalam UU nomor 25 tahun 2009 negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara untuk barang-barang publik, pelayanan publik dan pelayanan administrasi.

Istilah revolusi Industri 4.0 merupakan sebuah istilah yang diciptakan oleh Klaus Schwab dalam bukunya "The Fourth Industrial Revolution", beliau menggunakan kata revolusi dikarenakan sifat dari kata revolusi itu sendiri yang menunjukkan suatu perubahan secara tiba-tiba, hal ini tidak terbatas dalam bidang ilmu kenegaraan saja tapi juga melalui berbagai perubahan yang mendasar, secara historis revolusi ini dapat merubah mulai dari sistem ekonomi sampai dengan struktur sosial ketika terjadinya suatu teknologi baru serta pemikiran baru mengenai cara manusia memandang dunia, merupakan suatu hal yang beliau bisa katakan menjadi suatu revolusi.

Dalam hal istilah sendiri Klaus Schwab berpendapat bahwa fenomena revolusi industri 4.0 ini sendiri merupakan perpanjangan dari eksistensi suatu revolusi yang dimulai dari awal abad ke 21 atau dengan kata lain revolusi digital, sehingga dapat ditarik suatu karakter dalam revolusi itu sendiri akan eksistensinya yang dimana-mana dan internet mobile itu sendiri.

Dalam artikel oleh Sabarudin Hulu menyatakan bahwa Penyelenggara pelayanan publik dalam bertindak, tentu terdapat aturan yang menjadi pedoman dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas tersebut diantaranya asas pelayanan yang baik, artinya pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 10 undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Resistensi penyelenggara layanan atas laporan atau pengaduan masyarakat, dapat merusak hubungan komunikasi antara kedua pihak, yang berdampak pada kualitas Pelayanan publik yang buruk, memunculkan layanan publik dan sulit mencari solusi. Bahkan, karena penyelesaian pengaduan yang berlarut-larut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara layanan.

Dibandingkan di Indonesia negara-negara maju di Eropa dan Amerika dalam penyelenggaraan pelayanan publik terkini sudah mengacu pada paradigma pelayanan publik “New Public Service”, seperti yang diutarakan oleh Agus Widiyarta dalam desertasinya mengenai study kasus tentang partisipasi masyarakat, sehingga dapat ditarik suatu hubungan akan paradigma pelayanan publik yang ideal, dimana masyarakat dianggap bukan sebagai pelanggan tetapi sebagai rakyat yang mempunyai hak atas service tersebut. Dalam paradigma NPS, administrasi publik lebih menekankan peran serta masyarakat dan sektor publik menuju manajemen pelayanan publik yang lebih propasar, sehingga menjadi pergeseran dari kebijakan dan administrasi menuju manajemen dengan mengadopsi manajemen sektor privat. Dalam perspektif ini praktek pelayanan publik berdasarkan pertimbangan ekonomi yang rasional. Kebutuhan dan kepentingan publik dirumuskan sebagai agregasi dari kepentingan-kepentingan publik. Publik diposisikan sebagai pelanggan (customers) sedangkan pemerintah berperan mengarahkan (steering) pasar. Dalam perkembangannya konsep ini diterjemahkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas maka diperlukan standar pelayanan menjamin kualitas pelayanan publik.

Sehingga dapat ditarik suatu benang merah akan perubahan dialektika pemerintahan dari government based actor kepada non-state actor dalam hal menjalankan baik administrasi pemerintahan tetapi juga kepada jalannya pemerintahan itu sendiri, seperti pada munculnya Wikileaks sebagai suatu non-state actor yang menentang sebuah negara adikuasa, sehingga dapat

ditarik kesimpulan bahwa dalam era digital yang terjadi pada abad ke-21 ini penghadang yang selalu ada dalam menjaga kekuasaan pemerintah menjadi semakin tergerogoti oleh aktor-aktor mikro (atau dalam kata lain masyarakat itu sendiri) yang secara alami datang dengan peningkatan edukasi masyarakat sehingga masyarakat menjadi semakin tahu dan semakin menuntut akan ekspektasi pemerintahan (pelayanan publik) yang ideal.

Selain daripada itu kualitas dan kemampuan teknis dalam pelayanan publik merupakan suatu usaha yang tidak terelakan dari pemerintah dalam memenuhi kewajiban pelayanan publiknya, hal ini di sebut oleh Norman D. Nowak sebagai suatu "iklim" kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban pelayanan publik itu sendiri.

Namun didalam penelitian ini penulis mengambil sampel dari 2 (dua) Desa yang berada di kabupaten Cianjur yaitu Desa Ciherang, Kecamatan Pacet dan Desa Bobojong, Kecamatan Mande, pelayanan publik di kedua Desa tersebut selain pebentukan BUMDes tidak banyak penetrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyat selain memberikan fasilitas tertentu (bersifat pasif) dan cenderung lebih mengutamakan permohonan dari masyarakat terlebih dahulu sebelum melakukan manuver.

Dari uraian di atas maka penulis tergugah dalam membuat Penelitian ilmiah dengan judul "Optimalisasi fungsi Kepala Desa dalam Pelayanan Publik di era Revolusi Industri 4.0"

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini terdapat literatur yang digunakan berupa buku, jurnal, artikel yang menunjang konsep penelitian yaitu :

Buku Klaus Schwab tentang Revolusi Industri keempat yang selain memberikan definisi apa yang disebut sebagai revolusi industri 4.0 itu sendiri dengan contoh nyata dan eksekusinya terutama di bidang pemerintahan akan bagaimana pemerintah dapat menanggulangi revolusi industri ini bukan hanya dengan menggunakan represi atas gelombang perkembangan teknologi dewasa ini tapi juga dengan memanfaatkan perubahan era tersebut dengan adaptasi penerimaan micro group dengan bentuknya sebagai non-state entity seperti asas keterbukaan informasi publik (transparansi informasi).

Selanjutnya Agus Widiyarta dan Ertien Rining N tentang "Pelayanan Kesehatan Dari Perspektif Participatory Governance (Studi Kasus Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Dasar Kesehatan Di Kota Surabaya)" telah memberikan suatu definisi ideal akan pelayanan publik yang seharusnya dijalankan di Indonesia, serta perubahan paradigma dari

anggapan bahwa masyarakat sebagai pelanggan menjadi rakyat yang ikut andil dan mempunyai hak terhadap service tersebut.

Selanjutnya artikel karya Setyowati Karyaningtyas, yang memberikan beberapa manfaat-manfaat yang sekiranya dapat dirasakan oleh masyarakat jika penetrasi revolusi di Indonesia di jalankan maka akan berakibat baik untuk penghidupan masyarakat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk Yuridis Empiris yaitu suatu kajian berdasarkan data di lapangan melalui aspek-aspek yuridisnya. Temuan dalam penelitian ini yaitu masih belum optimalnya pelayanan publik oleh Kepala Desa di era Revolusi Industri 4.0 yaitu dengan studi kasus di Desa Ciherang dan di Desa Bobojong. Selanjutnya identifikasi masalah penelitian ini adalah 1. Apa faktor penyebab Kepala Desa tidak optimal dalam pelayanan publik di era Revolusi Industri 4.0 ?, 2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk optimalisasi pelayanan publik oleh Kepala Desa di era Revolusi Industri 4.0 ?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hal pelayanan publik terdapat suatu dinamika yang tidak terelakan antara hubungan masyarakat dengan pemerintah itu sendiri, hal ini merupakan suatu hal yang bersifat natural dan nyata karena pemerintah sebagai *suatu pihak* dari kontrak hukum dengan masyarakat berkewajiban untuk memberikan pelayanan sebagai suatu prestasi dalam perjanjiannya dengan masyarakat, maka karena itu diperlukan suatu jaminan akan pelayanan yang diberikan pemerintah itu tidak boleh merugikan masyarakat, sayangnya dalam perjalanan birokrasi di Indonesia banyaknya pelanggaran-pelanggaran oleh oknum tidak bertanggung jawab dalam pemerintahan yang menggunakan fitur pelayanan ini untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri seperti maraknya pungutan liar dan birokrasi yang sengaja dibuat berbelit-belit dengan tujuan membuat masyarakat jera memakai layanan publik itu sendiri.

Karakteristik pelayanan publik yang sebagian besar bersifat monopoli membuat pemerintah tidak menghadapi pemasalahan persaingan pasar sehingga menyebabkan lemahnya perhatian pengelola pelayanan publik akan penyediaan pelayanan yang berkualitas. Lebih buruk lagi kondisi ini dimanfaatkan oleh beberapa pengelola pelayanan publik di pemerintahan daerah untuk dimanfaatkan dan digunakan untuk keuntungan pribadi, akibatnya terjadi konsekuensi yang cukup sulit diterima, terjadinya pelayanan publik yang mempersulit masyarakat. Hal ini dapat terlihat dengan begitu banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa, seperti: prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian

jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak transparan, sikap kurang responsif, dan lainlain. Akibat permasalahan tersebut, citra buruk pada pengelolaan pelayanan publik masih melekat sampai saat ini yang menghasilkan tidak ada aspek kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan pelayanan. Dalam rangka mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Sehingga definisi Pelayanan publik atau pelayanan umum sebagai segala bentuk jasa pelayanan tidak dapat berjalan dengan baik dan benar, hal ini eksistensinya baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang baik dan profesional.

Selayang pandangan lain **Klaus Schwab** menekankan akan dampak revolusi industri keempat terhadap dalam proses administrasi pemerintahan sebagai suatu *game changer* terhadap paradigma citra buruk birokrasi pemerintahan merupakan suatu hal utama paling inovatif dan yang amat sangat dalam eksekusinya, hal ini pun sekiranya sudah diakui oleh pemerintah dengan berbagai usaha pemerintah dalam melakukan proses modernisasi dalam segala proses administrasi terutama dalam penggunaan teknologi web seperti penguatan pengolahan *e-governance* dalam rangka membina program-program yang lebih transparan serta akuntabel secara langsung kepada masyarakat merupakan suatu tujuan utama dari adaptasi revolusi industri 4.0 itu sendiri. Selain itu dalam kondisi perkembangan masyarakat yang dinamis, birokrasi publik yang menerima ujian zaman revolusi industri keempat ini harus dapat memberikan pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif sehingga *service* yang diberikan pemerintah ini dapat menentukan masa depannya sendiri. Sehingga arah pembangunan kualitas manusia tadi dapat memberdayakan kapasitas manusia yang memungkinkan kondisi dimana setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk mengatur dan menentukan masa depannya sendiri.

Dalam jurnal yang diterbitkan oleh African Journal of Public Affairs pada tahun 2017 silam munculnya sebuah perhubungan revolusi industri 4.0 dengan administrasi publik dan pengakuan bahwa gelombang teknologi dalam revolusi industri yang terjadi dapat digunakan

untuk membantu pemerintah lokal maupun nasional dalam menjawab dan memberikan *service* dalam hal pemerintahan kepada konstituennya masing-masing, perhubungan ini tidak serta merta muncul begitu saja melainkan merupakan suatu kelanjutan pada acara *Open Forum Events* (OEF) di Manchester, Inggris pada tahun 2015 silam akan korelasi teknologi-teknologi baru yang dibawa oleh revolusi industri keempat dapat meningkatkan kinerja manajemen keuangan publik yang lebih transparan serta akuntabel dalam eksekusinya.

Berdasarkan penelitian yang Penulis temukan di kedua Desa tersebut terdapat kebiasaan menunggu (pasif) dalam penggunaan media internet dalam program kerja pemerintah Desa, hal ini terjadi baik untuk pemerintahan daerah maupun dari masyarakat Desa sendiri, sehingga dapat disimpulkan fenomena kepasifitasan tersebut terjadi karena kurang adanya kesadaran baik dari pihak masyarakat maupun pemerintah daerah akan kepentingan teknologi dalam era digital,

Selain daripada itu Pemerintah Daerah lebih mengutamakan melaksanakan tugasnya dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan publik yang diberikan dengan alasan kurangnya pengetahuan pemerintah Desa akan regulasi mengenai program-program yang dapat Desa lakukan, Hal ini menyebabkan tidak terjadinya suatu hubungan dinamis antara masyarakat dengan pemerintahan Desa, ironisnya hal ini berbalik dengan penemuan program-program yang peneliti temukan pada kelurahan Bojongherang dimana pemerintah daerah Kelurahan Bojongherang yang bersifat lebih aktif dan partisipatif dalam program-program pelayanan publik kepada konstituen (masyarakat yang tinggal di kelurahan Bojongherang itu sendiri) hal ini terbukti dengan adanya bantuan kepada peningkatan ekonomi *Home Industry* pada lingkungan masyarakat melalui iklan di akun media sosial kelurahan, belum lagi tingkatan partisipasi pemerintah daerah dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan teknologi interkomunikasi berbuntut dengan rendahnya biaya aktualisasi program dalam membangun kesejahteraan rakyat.

Ketakutan dari pihak Desa yang takut mengeluarkan program-program yang dapat membantu rakyat sekiranya tidak bisa dijadikan suatu alasan bagi pemerintah Desa, hal ini sejalan dengan pendapat **Jimly Asshidiqie** yang mengutarakan bahwasannya keadilan pemenuhan keinginan individu dalam tingkat tertentu,

Pendapat oleh **William N. Dunn** tentang Kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat, dapat dihubungkan dengan definisi perlengkapan negara oleh **George Jellinek** yang bersumber langsung pada konstitusi (*Mittelbare Organ*) terutamanya dalam hal pelayanan publik oleh pemerintah Desa yang dijamin oleh

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada alinea ke-4 adalah pendefinisian yang sesuai untuk mendefinisikan pelayanan publik oleh pemerintahan Desa hal ini juga menjanjikan akan fungsinya memajukan kesejahteraan umum telah memberikan suatu pembenaran akan fungsi pemerintahan Desa yang menggunakan pelayanan publik itu sendiri.

Penegasan perkembangan teknologi dalam pelayanan publik ini sendiri merupakan suatu jendela bagi Politik hukum yang berlaku di Indonesia sehingga teori **Satjipto Rahardjo** mengenai politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat, merupakan suatu relevansi dalam pelaksanaan kepala Desa sebagai pembuat program-program dalam rangka mewujudkan tujuan sosial konstituen yang dipimpinya sehingga dalam menjalankan fungsi negara Indonesia terjadinya suatu keterlibatan semua subjek hukum yang diutarakan oleh **Jimmly Asshidique** mengenai penegakan hukum dimana terjadinya suatu penegakan hukum dimana keterlibatan semua subjek hukum (dalam hal ini masyarakat dan kepala Desa) dalam setiap hubungan hukum (administrasi).

Salah satu bukti keseriusan pemerintah dalam kepentingan Desa sebagai entitas pengembang negara dapat dilihat melalui pengalokasian dana desa melalui Kementerian Desa (KemenDesa) yang bertujuan untuk mengembalikan ekonomi perdesaan. dengan landasan undang undang Desa tahun 2014, bantuan dana yang diberikan dalam nominal yang cukup besar, pada tahun 2018 silam saja bantuan Desa mencapai Rp 1,3 miliar per Desa, tetapi pertanyaan yang timbul adalah bagaimana para aparat pengelola Desa mengolah dana yang besar tersebut sehingga bisa berguna bagi kesejahteraan masyarakat Desanya secara merata untuk mencegah urbanisasi besar besaran, dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Desanya sendiri. Untuk itu diperlukan kajian mendalam untuk mengetahui peran aparat pedesaan dalam menjalankan sistem pemerintahan diDesanya, mengatur dan menggunakan dana Desa yang didapat dari pemerintah didalam melaksanakan program dana Desa yaitu dengan menjalankan pemerintahannya berbasis fungsi fungsi perusahaan dan menerapkan prinsip *Good Corporate Gorvenance* (Darma, 2018).

Revolusi industri di zaman modern juga tidak hanya memberikan peluang positif kepada pihak pemerintah, reaksi yang didapatkan saat *World Economic Forum* (WEF) mengeluarkan survey pada tahun 2016 silam yang berjudul “*The Future of Jobs*” berbicara untuk sendirinya, semacam ketakutan muncul baik dari negara berkembang maupun negara maju perihal tenaga kerja yang akan digantikan oleh perkembangan teknologi ini, hal tersebut disebabkan oleh tidak seimbangnya kemampuan manusia dengan perkembangan teknologi.

KESIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan yang dapat disimpulkan dari beberapa bahan literasi diatas sudah menyampaikan sebagaimana perlunya arahan oleh pemerintah pusat (dalam hal ini Bupati) agar penetrasi manfaat revolusi industri 4.0 ini dapat dirasakan oleh masyarakat melalui media pedesaan, apalagi jika kita lihat keterbelakangan masyarakat Desa dalam hal ekonomi tidak hanya berasal dari lokasi geografisnya saja akan tetapi juga berasal dari kurangnya dispensasi informasi akan produk-produk yang diproduksi di Desa kepada khalayak ramai di kota, sehingga diperlukan suatu upaya peningkatan taraf hidup masyarakat Desa melalui teknologi interkoneksi.

Selain dari itu ketidakadaan SDM yang dapat membantu eksekusi penjalanan program penetrasi media (online) di Desa mendukung rendahnya pengembangan teknologi dalam melakukan penetrasi teknologi di Desa, sehingga diperlukannya suatu metode drastis untuk melawan efek-efek negatif di atas seperti diadakannya sosialisasi, serta program pengembangan SDM yang ada di lingkungan pedesaan hingga adanya insentif dari pemerintah pusat untuk mendorong pembuatan insfrakstruktur media bagi lingkungan pedesaan agar terjadinya pengembangan berdasarkan teknologi yang merata dan optimal di kawasan pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Sukardi, *Participatory Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, tanpa tahun.
- Asshiddiqie Jimly, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.
- Bunga Rampai Inovasi Pergulatan pemikiran berbagai perspektif, Tim Penyusun, Dewan Riset Nasional (2018) ISBN 978-979-9017-38-3
- Busroh Daud Abu, *Ilmu Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- E. Shafa and C Hofisi, *Challenges and Opportunities for Public Administration in the Fourth Industrial Revolution African Journal of Public Affairs*, Volume 9 Nomor 9 Desember 2017, North West University (South Africa).
- Ghosh, Buddhadeb and Prabir De (2005). "Investigating The Linkage Between Infrastructure and Regional Development in India". *Journal of Asian Economics Elsevier*.
- Hamdani M., *Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Deskriptif Tentang Strategi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Kota Surabaya Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor)*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara , Surabaya, Universitas Airlangga 2015.

<https://news.detik.com/kolom/d-3981811/generasi-milenial-dan-era-industri-40>

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--komunikasi-solusi-dalam-mewujudkan-pelayanan-publik>

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--komunikasi-solusi-dalam-mewujudkan-pelayanan-publik>

https://www.kominfo.go.id/content/detail/8228/reformasi-birokrasi-pelayanan-terbaik-untukrepublik/0/kerja_nyata

<https://www.td.org/insights/the-fourth-industrial-revolution-what-happens-with-employment>

Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country's Goal) ,Mia Kusuma Fitriana,Hlm 7-8, 2015, Kanwil Kemenkumham Kaltim.

Schwab, K. (2017). The fourth industrial revolution. Currency.

Sony Devano, Rahayu Kurnia Siti, (2006), Perpajakan : Konsep,Teori, dan Isu, Prenada Media Group, Jakarta.

UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Wibawa Herry, Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggara Negara Dan Pemerintahan (Studi Perbandingan Dengan Pengawasan Peratun) Tesis Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Widiyarta Agus, Pelayanan Kesehatan Dari Perspektif Participatory Governance (Studi Kasus Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Dasar Kesehatan Di Kota Surabaya), Disertasi Program Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi, Malang, Universitas Brawijaya, 2012

William N. Dunn, Public Policy Analysis; an Introductoin (Analisis Kebijakan Publik), terjemahan (Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya, 2003).

Zulfadli Muhammad; Abdullah Kasman; Nur Fuad, 2016 Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa Universitas Negeri Makassar 2) Universitas Hasanuddin 3) Universitas Ichsan Gorontalo.